

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Pedoman Dewan Komisaris berisikan kompilasi dari prinsip-prinsip hukum korporasi, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham dan ketentuan Anggaran Dasar yang mengatur tata kerja Dewan Komisaris dan Direksi berikut organ kelengkapannya. Pedoman kerja & tata tertib Dewan Komisaris merupakan hasil kodifikasi dari berbagai peraturan yang berlaku bagi Bank Papua dan praktik-praktik terbaik (*best practices*) Tata Kelola Perusahaan Bank yang baik.

Tujuan Pedoman Dewan Komisaris adalah mempermudah Dewan Komisaris dalam memahami peraturan-peraturan yang terkait dengan tata kerja Dewan Komisaris berikut organ kelengkapannya. Untuk itu pengembangannya haruslah selalu dilakukan sesuai kebutuhan Perseroan. Perubahan-perubahan yang dilakukan harus didasarkan pada peraturan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar. Mengingat Pedoman Dewan Komisaris merupakan kompilasi dari prinsip-prinsip hukum korporasi, maka dalam pelaksanaannya harus tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berbagai ketentuan secara rinci yang terdapat dalam Anggaran Dasar, Arahan Pemegang Saham yang ditetapkan dalam RUPS, dan berbagai ketentuan hukum lainnya tetap mengikat walaupun tidak secara spesifik diuraikan dalam Pedoman Dewan Komisaris ini. Prinsip itikad baik, penuh tanggung jawab dan fiduciary duties, skill and care yang inheren dengan pemegang jabatan Dewan Komisaris adalah prinsip umum yang harus tetap dihormati oleh organ Perseroan yang bertugas mengawasi dan mengurus Perseroan.

Adapun isi dari Panduan Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut :

1. Visi, Misi, Tujuan.
2. Fungsi.
3. Persyaratan & Komposisi Dewan Komisaris.
4. Etika Jabatan.
5. Tugas & Kewajiban Dewan Komisaris.
6. Hak & Wewenang Dewan Komisaris.
7. Rapat Dewan Komisaris.
8. Hubungan Kerja Antara Dewan Komisaris dan Direksi.
9. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris.
10. Komite-Komite Dewan Komisaris.
11. Sekretariat Dewan Komisaris.

Board of Commissioners Guidelines and Work Rules

The Board of Commissioners' guidelines contain compilations of the principles of corporate law, applicable laws and regulations, directives of Shareholders and provisions of the Articles of Association governing the working procedures of the Board of Commissioners and Board of Director and their complete organs. The work guidelines & rules of the Board of Commissioners are codified results of various regulations that apply to Bank Papua and best practices of good Bank governance.

The purpose of the Board of Commissioners' Guidelines is to facilitate the Board of Commissioners in understanding the regulations relating to the work procedures of the Board of Commissioners and their complementary organs. For this reason, the development must always be carried out according to the needs of the Company. Changes made must be based on applicable regulations and do not violate the provisions in the Articles of Association. Considering that the Board of Commissioners Guidelines is a compilation of the principles of corporate law, then in its implementation it must still refer to the applicable laws and regulations. The various detailed provisions contained in the Articles of Association, the Directives of Shareholders stipulated in the SGM, and various other legal provisions remain binding even though they are not specifically described in this Board of Commissioners Guidelines. The principle of good faith, full responsibility and fiduciary duties, skill and care that is inherent with the position of the Board of Commissioners is a general principle that must be respected by the Company's organs in charge of overseeing and managing the Company.

The contents of the Guidelines for Working Procedures of the Board of Commissioners and the Board of Director include the following:

1. Vision, Mission, Objectives.
2. Function.
3. Requirements & Composition of the Board of Commissioners.
4. Position Ethics.
5. Duties & Obligations of the Board of Commissioners.
6. Rights & Authorities of the Board of Commissioners.
7. Board of Commissioners Meeting.
8. Employment Relationship between the Board of Commissioners and Board of Director.
9. Evaluation of the Board of Commissioners' Performance.
10. Board of Commissioners Committees.
11. Secretariat of the Board of Commissioners.

Beberapa Pedoman Kerja Dewan Komisaris yang dimuat di dalam Manual Board <i>Several Board of Commissioners Work Guidelines are contained in the Manual Board</i>			
Hak dan Wewenang Dewan Komisaris	Kewajiban Dewan Komisaris	Rights and Authorities of the Board of Commissioners	Obligations of the Board of Commissioners
1 Berwenang memeriksa buku-buku, surat-surat bukti, persediaan barang-barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi	Memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Jangka Panjang (RJP) Bank, Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahunan, serta rencana lainnya, yang disiapkan Direksi, sesuai dengan visi dan misi Bank	Authorities check books, proof documents, inventory, check and match the conditions of cash (for verification purposes) and other securities and know all actions taken by the Board of Director	Provide opinions and approvals of the Bank's Long Term Plan, Bank Business Plan (RBB) and Annual Corporate Work Plan (RKAP), as well as other plans, prepared by the Board of Director, in accordance with the Bank's vision and mission
2 Memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh Bank	Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar	Enter buildings and courtyards or other places that are used or controlled by the Bank	Under certain conditions, the Board of Commissioners must hold an annual SGM and other SGM in accordance with their authorities as stipulated in the legislation and Articles of Association
3 Meminta keterangan dan/atau penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat Bank di bawah Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan	Melaporkan kepada RUPS mengenai kinerja Bank disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh	Request information and / or explanation from the Board of Director and / or Bank officials under the Board of Director regarding all matters relating to the management of the Company	Report to the SGM regarding the performance of the Bank accompanied by suggestions regarding corrective steps that must be taken
4 Mengetahui segala kebijakan dan tindakannya yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi.	Mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Bank	Knowing all policies and actions that have been and will be carried out by the Board of Director.	Propose to the SGM the appointment of a Public Accountant who will conduct an examination of the Bank's books
5 Meminta Direksi menghadiri Rapat Dewan Komisaris	Meneliti dan menelaah serta memberikan tanggapan atas laporan berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan Bank	Requests the Board of Director to attend the Board of Commissioners' Meeting	Research and review and provide responses to periodic reports and Annual Reports prepared by the Board of Director and sign the Bank's Annual Report
6 Meminta keterangan dan/atau penjelasan dari Pejabat di bawah Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Bank, baik dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan Dewan Komisaris, tanpa terlebih dahulu harus sepenuhnya Direksi	Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta	Request information and / or explanation from Officials under the Board of Director regarding all matters concerning the management of the Bank, both in the context of implementing the duties and authorities of the Board of Commissioners, without first having to be informed by the Board of Director	Provide explanations, opinions and suggestions to the SGM regarding the Annual Report, if requested

Beberapa Pedoman Kerja Dewan Komisaris yang dimuat di dalam Manual Board <i>Several Board of Commissioners Work Guidelines are contained in the Manual Board</i>				
Hak dan Wewenang Dewan Komisaris		Kewajiban Dewan Komisaris	<i>Rights and Authorities of the Board of Commissioners</i>	<i>Obligations of the Board of Commissioners</i>
7	Membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Pemantau Risiko, dan komite lainnya jika dianggap perlu dengan memperhatikan kebutuhan Bank	Memberikan laporan tentang tugas pengawas yang telah dilakukan selama tahun buku kepada RUPS	<i>Establish an Audit Committee, Remuneration and Nomination Committee, Risk Oversight Committee and other committees if deemed necessary by taking into account the needs of the Bank</i>	<i>Provide reports on supervisory duties that have been carried out during the financial year to the SGM</i>
8	Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Bank, jika dianggap perlu dan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku	Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Anggaran Dasar, dan keputusan RUPS	<i>Use experts for certain matters and within a certain period of time at the expense of the Bank, if deemed necessary and by observing the applicable provisions</i>	<i>Carry out other obligations in the framework of the task of supervision and giving advice, insofar as it does not conflict with the provisions of statutes and statutes of the SGM</i>
9	Melakukan tindakan Pengurusan Bank dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank	Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi, termasuk laporan hasil audit intern Perseroan	<i>Perform Bank Management actions in certain circumstances for a certain period of time in accordance with the provisions of the Bank's Articles of Association</i>	<i>Research and review periodic reports and annual reports prepared by the Board of Director, including the Company's internal audit report</i>
10	Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan	Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, audit ekternal, hasil pengawasan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan	<i>Attending Board of Director meetings and providing views on matters discussed</i>	<i>Ensure that the Board of Director has followed up on audit findings and recommendations from the Bank's internal audit unit, external audit, results of supervision by Bank Indonesia / the Financial Services Authority</i>
11	Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS	Memberitahukan kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang perundangan di bidang keuangan dan perbankan dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.	<i>Carry out other supervisory authorities insofar as they do not conflict with laws and regulations, Articles of Association, and/or SGM decisions</i>	<i>Notify Bank Indonesia / Financial Services Authority no later than 7 (seven) working days since the discovery of violations of laws and regulations in the financial and banking sector and the circumstances or estimates of circumstances that could endanger the business continuity of the Bank.</i>

Etika Kerja Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komisaris harus selalu melandasi diri dengan etika jabatan . Etika jabatan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Etika berkaitan dengan Keteladanan

Komisaris harus mendorong terciptanya perilaku etis dan menjunjung *the highest ethical standard* di Perseroan, salah satu caranya adalah dengan menjadikan dirinya sebagai teladan yang baik bagi Direksi dan Pegawai Perseroan.

2. Etika berkaitan dengan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Komisaris wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, dan Panduan *Good Corporate Governance* serta kebijakan Perseroan yang telah ditetapkan.

3. Etika berkaitan dengan Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi

Komisaris harus mengungkapkan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selalu menjaga kerahasiaan informasi yang dipercayakan kepadanya termasuk rahasia bank dan rahasia nasabah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Perseroan.

4. Etika berkaitan dengan Peluang Perseroan

Selama menjabat, Komisaris tidak diperkenankan untuk:

- a. Mengambil peluang bisnis Perseroan untuk dirinya sendiri.
- b. Menggunakan aset Perseroan, informasi Perseroan atau jabatannya selaku Anggota Komisaris untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan Perseroan yang berlaku.

5. Etika berkaitan dengan Benturan Kepentingan

Definisi benturan kepentingan adalah suatu kondisi tertentu dimana kepentingan Anggota Komisaris bertentangan dengan kepentingan Perseroan untuk meraih laba, meningkatkan nilai, mencapai visi dan menjalankan misi serta arahan Rapat Umum Pemegang Saham, yang pada akhirnya akan merugikan Perseroan. Atas hal tersebut maka Anggota Komisaris hendaknya senantiasa:

- a. Menghindari terjadinya benturan kepentingan.
- b. Mengisi Daftar Khusus yang berisikan kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan maupun perusahaan lain.

Work Ethics of the Board of Commissioners

In carrying out its duties and functions the Commissioner must always base himself on position ethics. The ethics of the position of Commissioners are as follows:

1. Ethics is related to exemplary

Commissioners must encourage ethical behavior and uphold the highest ethical standards in the Company, one of the ways is by making themselves good role models for the Company's Board of Director and Employees.

2. Ethics relating to Compliance with Legislation

Commissioners must comply with applicable laws and regulations, Articles of Association, and Guidelines for Good Corporate Governance and Company policies that have been set.

3. Ethics relating to Openness and Confidentiality of Information

The Commissioner must disclose information in accordance with the provisions of the applicable legislation and always maintain the confidentiality of the information entrusted to him including bank secrets and customer secrets in accordance with applicable laws and Company policies.

4. Ethics relating to the Company's Opportunities

During his tenure, the Commissioner is not permitted to:

- a. Taking the Company's business opportunities for himself.*
- b. Use the Company's assets, Company information or its position as a Member of the Commissioner for personal interests that conflict with the provisions of the laws and regulations and applicable Company policies.*

5. Ethics relating to Conflict of Interest

The definition of conflict of interest is a certain condition in which the interests of the Members of the Board of Commissioners conflict with the interests of the Company to gain profits, increase value, achieve the vision and carry out the mission as well as the direction of the Shareholders General Meeting, which will ultimately harm the Company. For this matter, the Commissioners must always:

- a. Avoid conflicts of interest.*
- b. Fill out the Special List containing share ownership and his family in the Company and other companies.*

- c. Berpedoman untuk tidak memanfaatkan jabatan bagi kepentingan pribadi atau bagi kepentingan orang atau pihak lain yang terkait yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
- d. Menghindari setiap aktivitas yang dapat mempengaruhi independensinya dalam melaksanakan tugas.
- f. Melakukan pengungkapan dalam hal terjadi benturan kepentingan, dan Anggota Komisaris yang bersangkutan tidak boleh melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan Perseroan yang berkaitan dengan hal tersebut.

6. Etika berkaitan dengan Penyuapan

Komisaris senantiasa mencegah dan menghindarkan diri dari penyuapan dalam cara dan bentuk apapun untuk kepentingan apapun yang diyakini dan dapat dianggap akan dapat merugikan Perseroan.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

1. Berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, Komisaris mempunyai tugas dan/atau kewajiban untuk:

- a. Tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS.
- b. Beritikad baik, hati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas untuk kepentingan Perseroan serta sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan¹.
- c. Melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan termasuk pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, Rencana Bisnis serta ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tersebut.
- e. Melakukan pengawasan terhadap Direksi untuk memastikan Direksi mematuhi tata urutan peraturan internal Perusahaan.
- f. Memberikan nasihat, pendapat dan saran kepada Direksi berkaitan dengan pengurusan Perseroan.

- c. *Guided not to use positions for personal interests or for the benefit of other people or parties involved that are contrary to the interests of the Company.*
- d. *Avoid any activity that can affect its independence in carrying out its duties.*
- f. *Disclosing in the event of a conflict of interest, and the member of the Board of Commissioners concerned may not involve themselves in the Company's decision-making process relating to this matter.*

6. Ethics relating to Bribery

The Commissioner always prevents and avoids bribery in any way and form for any interest that is believed and can be considered to be detrimental to the Company.

Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

1. In relation to the implementation of the supervisory and advisory functions to the Board of Director, the Commissioners have the duty and / or obligation to:

- a. *Subject to the provisions of applicable legislation, the Company's Articles of Association and the SGM decision.*
- b. *Have good intentions, be careful and responsible in carrying out their duties in the interests of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company⁴.*
- c. *Carry out oversight duties on the policies of the Board of Director in carrying out the management of the Company including the implementation of the Company's Long Term Plan, Company Work Plan and Budget, Business Plans and the provisions of the Articles of Association and the applicable Shareholders General Meeting.*
- d. *Research and review the annual reports prepared by the Board of Director and sign the report.*
- e. *Supervise the Board of Director to ensure that the Board of Director adheres to the order of the Company's internal regulations.*
- f. *Providing advice, opinions and suggestions to the Board of Director regarding the management of the Company.*

¹ Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 114

- g. Memberikan pendapat dan saran kepada Direksi berkaitan dengan penyusunan Visi, Misi serta rencana-rencana strategis Perseroan lainnya seperti yang diatur dalam Anggaran Dasar.
 - h. Memberikan pendapat dan saran serta pengesahan mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang diusulkan Direksi. Pengesahan untuk Rencana Jangka Panjang Perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan kalender sejak penyampaian rancangan oleh Direksi dan 30 (tiga puluh) hari sejak tahun buku baru dimulai untuk pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan atau sesuai dengan ketentuan BI.
 - i. Melakukan penelitian dan penelaahan atas laporan-laporan dari Direksi dan segenap jajarannya, terutama yang berkaitan dengan tugas-tugas spesifik yang telah diputuskan bersama.
 - j. Meneliti dan menelaah laporan-laporan dari Komite-komite yang ada di bawah Komisaris.
 - k. Mengikuti perkembangan kegiatan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua baik dari informasi-informasi internal yang disediakan oleh Perseroan maupun dari informasi-informasi eksternal yang berasal dari media maupun dari sumber-sumber lainnya.
 - l. Menghadiri rapat-rapat kerja/koordinasi dengan Direksi dan segenap jajarannya.
 - m. Melakukan usaha-usaha untuk memastikan bahwa Direksi dan jajarannya telah mematuhi ketentuan perundang-undangan serta peraturan-peraturan lainnya dalam mengelola Perseroan.
 - n. Menyusun rencana kerja Komisaris untuk periode tahun berjalan.
 - o. Melakukan tindak lanjut dari hasil pengawasan dan rekomendasi yang diberikan terutama dalam hal terjadi penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar, dan *prudential banking practices*.
 - p. Memantau efektivitas praktik Good Corporate Governance antara lain dengan mengadakan pertemuan berkala antara Komisaris dengan Direksi untuk membahas implementasi Good Corporate Governance.
- g. Give opinions and suggestions to the Board of Director regarding the preparation of the Company's Vision, Mission and other strategic plans as stipulated in the Articles of Association.
 - h. Provide opinions and suggestions as well as ratification regarding the Company's Long Term Plan and the Company's Work Plan and Budget proposed by the Board of Director. Ratification of the Company's Long Term Plan no later than 1 (one) calendar month from the submission of the draft by the Board of Director and 30 (thirty) days from the year the new book begins to ratify the Company's Work Plan and Budget or in accordance with BI regulations.
 - i. Conduct research and review of reports from the Board of Director and all staff, especially those relating to specific tasks that have been decided together.
 - j. Research and review reports from the Committees under the Commissioner.
 - k. Following the development of PT. Bank Papua both from internal information provided by the Company and from external information originating from the media as well as from other sources.
 - l. Attend work meetings / coordination with the Board of Director and all staff.
 - m. Make efforts to ensure that the Board of Director and its staff have complied with statutory provisions and other regulations in managing the Company.
 - n. Prepare the Commissioners work plan for the current year period.
 - o. Follow up on the results of supervision and recommendations given, especially in the event of deviations from statutory provisions, articles of association, and prudential banking practices.
 - p. Monitor the effectiveness of Good Corporate Governance practices, among others, by holding regular meetings between Commissioners and Board of Director to discuss the implementation of Good Corporate Governance.

2. Terkait dengan Rapat Umum Pemegang Saham

Dalam hubungannya dengan RUPS, Komisaris bertugas dan berkewajiban untuk:

- a. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan aktivitas dan kinerja Komisaris kepada RUPS.
- b. Melaporkan kinerja Direksi kepada RUPS.

2. Related to the Shareholders General Meeting

In relation to the SGM, the Commissioner is in charge and obliged to:

- a. Report and account for the activities and performance of the Commissioners to the SGM.
- b. Report the performance of the Board of Director to the SGM.

- c. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Perseroan serta menyampaikan hasil Penilaian serta pendapatnya kepada RUPS.
- d. Memberikan pendapat dan saran bagi Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Direksi.
- e. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang signifikan, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
- f. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
- g. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi (triwulan, tahunan) serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham tepat pada waktunya.
- h. Mengusulkan penunjukan Akuntan Publik kepada RUPS.
- i. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.

3. Terkait dengan Pelaksanaan Good Corporate Governance²

- a. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
- b. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- c. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- d. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud butir c diatas Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
- e. Dalam melakukan pengawasan tersebut dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:
 - Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum; dan

- c. Oversee the implementation of the Company's work plan and budget and submit the results of the Assessment and their opinions to the SGM.
- d. Provide opinions and suggestions for the Shareholders General Meeting regarding the appointment and dismissal of Board of Director.
- e. Following the development of the Company's activities, and in the event that the Company exhibits significant symptoms of setbacks, immediately report to the SGM accompanied by suggestions regarding the corrective steps that must be taken.
- f. Provide opinions and suggestions to the SGM regarding any other issues deemed important for the management of the Company.
- g. Provide responses to the Board of Director' periodic reports (quarterly, annually) and at any time needed regarding the development of the Company and report the results of the implementation of their duties to the Shareholders on time.
- h. Propose the appointment of a Public Accountant to the SGM.
- i. Perform other supervisory duties determined by the SGM.

3. Related to the Implementation of Good Corporate Governance²

- a. The Board of Commissioners must carry out its duties and responsibilities independently.
- b. The Board of Commissioners must ensure the implementation of *Good Corporate Governance* in every business activity of the Bank at all levels or levels of the organization.
- c. The Board of Commissioners must supervise the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Director, as well as provide advice to the Board of Director.
- d. In conducting supervision as referred to in point c above, the Board of Commissioners must direct, monitor and evaluate the implementation of the Bank's strategic policies.
- e. In carrying out such supervision the Board of Commissioners is prohibited from being involved in making decisions on the Bank's operational activities, except:
 - Provision of funds to related parties as stipulated in Bank Indonesia provisions concerning the Legal Lending Limit for Commercial Banks; and

² POJK Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016, tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Bagi Bank Umum

- Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.
- f. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris tersebut tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan pengurusan Bank.
- g. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- h. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:
 - Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan
 - Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
- i. Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota dewan Komisaris dan mematuhiinya secara konsisten.
- j. Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan:
 - Kepemilikan sahamnya, baik pada bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;
 - Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham Bank, dalam laporan pelaksanaan Good Corporate Governance sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.
- k. Anggota dewan Komisaris dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
- l. Anggota dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham.
- m. Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas pada laporan pelaksanaan Good Corporate Governance sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
- Other matters stipulated in the Bank's Articles of Association or applicable laws and regulations.
- f. The decision taken by the Board of Commissioners did not negate the responsibility of the Board of Director for the implementation of Bank management.
- g. The Board of Commissioners must ensure that the Board of Director has followed up on audit findings and recommendations from the Bank's internal audit unit, external auditor, Bank Indonesia supervision results and / or the results of supervision by other authorities.
- h. The Board of Commissioners must notify Bank Indonesia no later than 7 (seven) working days from the discovery of:
 - Violation of laws and regulations in the field of finance and banking; and
 - Circumstances or estimates of circumstances that could endanger the business continuity of the Bank.
- i. The Board of Commissioners must have binding work guidelines and rules for each member of the Board of Commissioners and adhere to them consistently.
- j. Members of the Board of Commissioners must disclose:
 - Ownership of shares, both at the bank concerned and at banks and other companies, which are domiciled at home and abroad;
 - Financial relations and family relations with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Director and / or Bank shareholders, in the report on the implementation of Good Corporate Governance as stipulated in the Bank Indonesia Regulation.
- k. Members of the Board of Commissioners are prohibited from utilizing the Bank for personal, family and / or other parties' interests that can harm or reduce the Bank's profits.
- l. Members of the Board of Commissioners are prohibited from taking and / or receiving personal benefits from the Bank other than remuneration and other facilities determined by the Shareholders General Meeting.
- m. Members of the Board of Commissioners must disclose the remuneration and facilities in the Good Corporate Governance implementation report as stipulated in this Bank Indonesia Regulation.

4. Terkait dengan Nominasi dan Seleksi Komisaris dan Direksi

- Dewan Komisaris berkewajiban mengusulkan sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi, dan mengajukannya kepada RUPS untuk disahkan. Dalam menjalankan kewajiban ini, Komisaris dibantu oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Mengusulkan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada RUPS yang antara lain berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

5. Terkait dengan Remunerasi dan Evaluasi Kinerja Komisaris dan Direksi

Komisaris berkewajiban untuk:

- Mengusulkan sistem remunerasi yang sesuai bagi Anggota Komisaris dan Direksi kepada RUPS.
- Mengusulkan sistem evaluasi kinerja dewan dan individu Komisaris dan Direksi kepada RUPS. Dalam menjalankan kewajiban ini, Komisaris dapat dibantu oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.

6. Terkait dengan Modal Minimum Bank³

- Dewan Komisaris wajib mengawasi bahwa Bank telah beroperasi dengan modal diatas modal minimum sebagaimana yang ditentukan oleh Bank Indonesia.
- Dalam hal terjadi keadaan dimana modal Bank dibawah modal minimum sebagaimana ketentuan Bank Indonesia, maka Dewan Komisaris mengawasi pembuatan dan pelaksanaan *action plan* penuhan modal minimum oleh Direksi.

7. Terkait dengan Pengelolaan Manajemen Risiko⁴

Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko serta penerapan manajemen risiko di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua. Dalam menjalankan kewajiban ini, Komisaris dapat dibantu oleh Komite dibawahnya. Komisaris melakukan peran aktif dalam pengawasan penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan oleh Direksi. Selain itu Komisaris juga mempunyai kewajiban untuk:

4. Related to Nomination and Selection of Commissioners and Board of Director

- The Board of Commissioners is obliged to propose a system and procedure for the selection and / or replacement of members of the Board of Commissioners and Board of Director, and submit it to the SGM for approval. In carrying out this obligation, the Commissioners are assisted by the Remuneration and Nomination Committee.*
- Propose candidates for members of the Board of Commissioners and Board of Director to the SGM, among others, based on recommendations from the Remuneration and Nomination Committee.*

5. Related to the Remuneration and Performance Evaluation of Commissioners and Board of Director

The Commissioner is obliged to:

- *Propose a remuneration system that is appropriate for Members of the Board of Commissioners and Board of Director to the SGM.*
- *Propose a system for evaluating the performance of the Board and individual Commissioners and Board of Director to the SGM. In carrying out this obligation, the Commissioner can be assisted by the Remuneration and Nomination Committee.*

6. Related to the Bank's Minimum Capital³

- *The Board of Commissioners must monitor that the Bank has operated with capital above the minimum capital as determined by Bank Indonesia.*
- *In the event of a situation where the Bank's capital is below the minimum capital as stipulated by Bank Indonesia, the Board of Commissioners oversees the preparation and implementation of the action plan for the fulfillment of minimum capital by the Board of Director.*

7. Related to Risk Management Management⁴

The Board of Commissioners has an obligation to conduct periodic assessments and provide recommendations on risks and the application of risk management at PT. Papua Regional Development Bank. In carrying out this obligation, the Commissioner can be assisted by the Committee under it. Commissioners carry out an active role in monitoring the implementation of Risk Management carried out by the Board of Director. In addition, the Commissioners also have the obligation to:

³ POJK Nomor 34/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

⁴ POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum

- a. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko;
- b. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

8. Terkait dengan Tingkat Kesehatan Bank⁵

Dewan Komisaris wajib memantau pelaksanaan kegiatan usaha Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian dan langkah-langkah yang diperlukan yang dilakukan Direksi dalam rangka menjaga atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank.

9. Terkait dengan Rencana Strategis Bank⁶

Dalam melakukan pengawasan terhadap pembuatan dan pelaksanaan Rencana Bisnis, tugas dan kewajiban Dewan Komisaris sekurang-kurangnya meliputi :

- a. Memberikan pendapat dan saran serta pengesahan mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang diusulkan Direksi. Pengesahan untuk Rencana Jangka Panjang Perusahaan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak penyampaian rancangan oleh Direksi dan 30 (tiga puluh) hari sejak tahun buku baru dimulai untuk pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan atau sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- b. Memberikan pernyataan pendapat tentang pelaksanaan rencana bisnis berupa penilaian aspek kuantitatif maupun kualitatif terhadap realisasi rencana bisnis.
- c. Memberikan laporan hasil penilaian tentang faktor profil risiko, GCG, rentabilitas, dan permodalan (RBBR).
- d. Memberikan pernyataan pendapat mengenai upaya perbaikan apabila menurut penilaian komisaris kinerja bank dari hasil RBBR terjadi penurunan kinerja.
- e. Menyampaikan laporan semesteran pada bulan Juni dan Desember kepada bank Indonesia tentang hasil pengawasan pelaksanaan Rencana Bisnis Bank.
- f. Memberikan persetujuan atas Rencana Bisnis Bank yang disusun oleh Direksi.
- g. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank.

- a. Approve and evaluate Risk Management policies;
- b. Evaluate the Board of Director' accountability for the implementation of the Risk Management policy as referred to in letter a;
- c. Evaluate and decide on the request of the Board of Director relating to transactions that require the approval of the Board of Commissioners.

8. Related to Bank Soundness⁵

The Board of Commissioners must monitor the implementation of the Bank's business activities based on the prudential principle and the necessary steps taken by the Board of Director in order to maintain or improve the Bank's Soundness.

9. Related to the Bank's Strategic Plan⁶

In supervising the making and implementation of the Business Plan, the duties and obligations of the Board of Commissioners at least include:

- a. Provide opinions and suggestions as well as ratification regarding the Company's Long Term Plan and the Company's Work Plan and Budget proposed by the BOD. Ratification of the Company's Long Term Plan no later than 60 (sixty) days from the submission of the draft by the BOD and 30 (thirty) days from the year the new book begins to ratify the Company's Work Plan and Budget or in accordance with Bank Indonesia regulations.
- b. Provide an opinion statement on the implementation of the business plan in the form of evaluating quantitative and qualitative aspects of the realization of the business plan.
- c. Provide reports on the results of assessments of risk profile factors, GCG, profitability, and capital (RBBR).
- d. Provide a statement of opinion regarding improvement efforts if according to the BOC evaluation the bank's performance from the RBBR results in a performance decline.
- e. Submitted a semester report in June and December to Bank Indonesia regarding the results of monitoring the implementation of the Bank's Business Plan.
- f. Give approval for the Bank Business Plan prepared by the Board of Director.
- g. Supervise the implementation of the Bank's Business Plan.

⁵ POJK Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

⁶ POJK Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank.

10. Terkait dengan Penilaian Kualitas Aktiva Bank⁷

Dewan Komisaris berkewajiban untuk :

- Memberikan persetujuan atas kebijakan mengenai kualitas aktiva kredit, surat berharga, penempatan, dan kebijakan mengenai restrukturisasi kredit, hapus buku, dan hapus tagih.
- Melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dimaksud.

11. Terkait dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)⁸

Dewan Komisaris berkewajiban untuk :

- Memberikan persetujuan atas pedoman kebijakan mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar (*large exposure*).
- Memberikan persetujuan atas penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar (*large exposure*).
- Melakukan pengawasan secara aktif terhadap kebijakan dimaksud.
- Melakukan pengawasan agar Bank tidak membuat suatu pengikatan atau perjanjian atau menetapkan persyaratan yang mewajibkan Bank untuk memberikan penyediaan dana yang akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran BMPK dan memberikan penyediaan dana yang mengakibatkan pelanggaran BMPK.
- Mengungkapkan dan melaporkan anggota keluarga dan perusahaan yang dimilikinya yang dikategorikan sebagai pihak terkait kepada Bank Indonesia.

12. Terkait dengan Transparansi Kondisi Keuangan Bank⁹

Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap Direksi atas pemenuhan ketentuan mengenai Transparansi Kondisi Keuangan Bank, antara lain :

- Pembuatan dan penyajian :
 - Laporan Tahunan;
 - Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan;
 - Laporan Keuangan Konsolidasi.
 - Laporan kepada Bank Indonesia

meliputi seluruh aspek yang wajib diungkapkan dan disampaikan kepada pihak-pihak terkait secara lengkap, akurat, dan tepat waktu.
- Pelaksanaan audit oleh Auditor Eksternal, berikut identifikasi dan tindak lanjut temuan hasil audit.

10. Related to Bank Asset Quality Assessment⁷

The Board of Commissioners is obliged to:

- Give approval on policies regarding the quality of credit assets, securities, placements and policies regarding credit restructuring, write off, and collect off.*
- Actively supervise the implementation of the policy in question.*

11. Related to the Legal Lending Limit (LLL)⁸

The Board of Commissioners is obliged to:

- Give approval on policy guidelines regarding the provision of funds to related parties and the provision of large funds (*large exposure*).*
- Give approval for the provision of funds to related parties and the provision of large funds (*large exposure*).*
- Actively supervise the policy in question.*
- Supervise so that the Bank does not make an agreement or agreement or establish requirements that require the Bank to provide funds that will lead to violations of the LLL and provide funds that result in violations of the LLL.*
- Disclose and report on family members and companies they have that are categorized as related parties to Bank Indonesia.*

12. Related to Transparency of Bank Financial Conditions⁹

The Board of Commissioners supervises the Board of Director on the fulfillment of the provisions concerning Transparency of Bank Financial Conditions, including:

- Making and presenting:*
 - Annual report;*
 - Quarterly Published Financial Report;*
 - Consolidated Financial Statements.*
 - Report to Bank Indonesia*

covering all aspects that must be disclosed and conveyed to related parties in a complete, accurate and timely manner.
- The audit is carried out by the External Auditor, along with identification and follow-up of audit findings.*

⁷ PBI Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

⁸ POJK Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum.

⁹ POJK Nomor 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.

13. Terkait dengan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal Sementara¹⁰

Dalam penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam kegiatan penyertaan modal, tugas dan kewajiban komisaris adalah :

- a. Mengusulkan rencana Direksi untuk penyertaan modal pada perusahaan lain kepada RUPS untuk mendapat persetujuan.
- b. Mengawasi pelaksanaan Penyertaan Modal dan penyertaan modal sementara yang telah disetujui oleh RUPS.
- c. Meneliti hasil monitoring dan mengevaluasi perkembangan usaha Bank atau perusahaan lain yang sebagian sahamnya dimiliki Bank
- d. Memonitor penerapan penyertaan modal.
- e. Mempertimbangkan usul tindakan pengamanan oleh Direksi apabila perusahaan lain yang sebagian sahamnya dimiliki Bank mengalami kemunduran usaha.

14. Terkait dengan Etika Berusaha dan Anti Korupsi

Anggota Komisaris dilarang menerima, memberikan atau menawarkan baik langsung ataupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada pejabat pemerintah dan atau pihak-pihak lain yang dapat mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

15. Terkait dengan Sistem Pengendalian Intern¹¹

Dewan Komisaris mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian intern secara umum, termasuk kebijakan Direksi yang menetapkan pengendalian intern tersebut.
- b. Mengesahkan dan mengkaji ulang secara berkala terhadap kebijakan dan strategi usaha Bank secara keseluruhan;
- c. Memahami risiko utama yang dihadapi Bank, menetapkan tingkat risiko yang dapat ditolerir (*risk tolerance*), dan memastikan bahwa Direksi telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko tersebut;
- d. Mengesahkan struktur organisasi;
- e. Memastikan bahwa Direksi telah memantau efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern.

13. Associated with the Application of the Prudential Principle in Provisional Equity Participation Activities¹⁰

In applying the Prudential Principle in capital participation activities, the duties and obligations of commissioners are:

- a. Propose the Board of Director's plan for capital participation in other companies to the SGM for approval.
- b. Supervise the implementation of Equity Participation and temporary capital participation approved by the SGM.
- c. Research the results of monitoring and evaluate the development of the business of the Bank or other companies whose shares are partially owned by the Bank
- d. Monitor the implementation of equity participation.
- e. Consider the proposal of security measures by the Board of Director if another company whose shares are partially owned by the Bank experiences a business setback.

14. Related to Business Ethics and Anti-Corruption

Members of the Board of Commissioners are prohibited from accepting, giving or offering either directly or indirectly something of value to government officials and / or other parties that can influence or as a reward for what they have done and other actions in accordance with the applicable laws and regulations.

15. Associated with the Internal Control System¹¹

The Board of Commissioners has the following responsibilities:

- a. Supervise the implementation of internal controls in general, including the policies of the Board of Director that establish these internal controls.
- b. Ratify and periodically review the Bank's overall business policies and strategies;
- c. Understand the main risks faced by the Bank, determine the level of risk that can be tolerated (*risk tolerance*), and ensure that the Board of Director has taken the steps needed to identify, measure, monitor, and control these risks;
- d. Ratify the organizational structure;
- e. Ensure that the Board of Director has monitored the effectiveness of the implementation of the Internal Control System.

¹⁰ POJK Nomor 36/POJK.03/2017 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal.

¹¹ SE OJK Nomor 35/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Standar Pengendalian Intern bagi Bank Umum.

16. Terkait dengan Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan Standar Penerapan Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB)¹²

Dewan Komisaris memiliki kewajiban untuk :

- a. Dalam kerangka pengendalian umum tanggung jawab akhir pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisaris antara lain dengan mengevaluasi hasil temuan pemeriksaan oleh Divisi Audit Internal (DAI). Dalam kaitan ini, Dewan Komisaris berwenang untuk meminta Direksi menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan DAI.
- b. Menyetujui *Internal audit Charter*.
- c. Menanggapi rencana audit intern dan masalah-masalah yang ditemukan oleh auditor intern.
- d. Menentukan pemeriksaan khusus oleh DAI apabila terdapat dugaan terjadi kecurangan, penyimpangan, terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
- e. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam hal Auditee tidak menindak lanjuti laporan kepala DAI.
- f. Memastikan :
 - Bawa laporan-laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia serta instansi lain telah dilakukan dengan benar dan tepat waktu.
 - Bawa bank mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Memastikan bahwa manajemen telah menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip pengelolaan Bank secara sehat.
- h. Menilai efektifitas pelaksanaan fungsi DAI.
- i. Mengevaluasi dan meneliti tindak lanjut Laporan DAI, Laporan Direktur Kepatuhan, Laporan Akuntan Publik, Laporan Bank Indonesia dan Laporan BPK.
- j. Mempertimbangkan untuk pengangkatan dan pemberhentian Pemimpin Divisi Audit Internal (DAI) yang diusulkan Direktur Utama.

17. Terkait dengan Kondisi yang Dapat Membahayakan Kelangsungan Usaha Bank¹³

Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

Hal-hal yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank tersebut antara lain adalah hal-hal yang dapat menyebabkan Bank dinyatakan dalam Status Pengawasan

16. Related to the Assignment of Compliance Director and Standard Application of Commercial Bank Internal Audit Function (SPFAIB)¹²

The Board of Commissioners has an obligation to:

- a. In the general control framework the final responsibility for supervision is carried out by the Board of Commissioners, among others, by evaluating the findings of the audit by the Internal Audit Unit (DAI). In this connection, the Board of Commissioners is authorized to ask the Board of Director to follow up on the findings of the Internal Audit Unit.
- b. Approved the Charter Internal Audit.
- c. Respond to internal audit plans and problems found by internal auditors.
- d. Determine a special inspection by the Internal Audit Unit if there are allegations of fraud, irregularities, and applicable laws and regulations.
- e. Taking the necessary steps in the case of the Auditee does not follow up on the DAI Leader report.
- f. Ensure:
 - Whereas the reports submitted to Bank Indonesia and other agencies have been carried out correctly and in a timely manner.
 - That the bank complies with the applicable laws and regulations.
- g. Ensure that management has carried out its business in accordance with the principles of managing the Bank in a sound manner.
- h. Assess the effectiveness of the implementation of the DAI function.
- i. Evaluate and examine follow-up of IAU Reports, Compliance Director Reports, Public Accountants Reports, Bank Indonesia Reports and BPK Reports.
- j. Consider the appointment and dismissal of the Leader of the internal audit work unit (DAI) proposed by the President Director.

17. Related to Conditions That Can Harm the Bank's Business Continuity¹³

The Board of Commissioners must notify Bank Indonesia no later than 7 (seven) working days from the discovery of the circumstances or the estimated conditions that could endanger the business continuity of the Bank.

Matters that could endanger the business continuity of the Bank include matters that could cause the Bank to be stated in Intensive Supervision and / or Special Surveillance Status,

¹² POJK Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum

Intensif (*Intensive Supervision*) dan/atau Status Pengawasan Khusus (*Special Surveillance*), yaitu memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :

- a. Memiliki predikat kurang sehat atau tidak sehat dalam penilaian tingkat kesehatan Bank;
- b. Memiliki permasalahan aktual dan/atau potensial berdasarkan penilaian terhadap keseluruhan risiko (*composite risk*);
- c. Terdapat pelampauan dan/atau pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit dan menurut penilaian Bank Indonesia langkah-langkah penyelesaian yang diusulkan Bank dinilai tidak dapat diterima atau tidak mungkin dicapai;
- d. Memiliki rasio Giro Wajib Minimum dalam rupiah sama dengan atau lebih besar dari rasio yang ditetapkan untuk Giro Wajib Minimum Bank, namun Bank dinilai mengalami permasalahan likuiditas yang mendasar;
- e. Dinilai memiliki permasalahan profitabilitas yang mendasar;
- f. Memiliki kredit bermasalah (*non-performing loan*) secara neto lebih dari 5% (lima perseratus) dari total kredit.
- g. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum kurang dari 8% (delapan perseratus)
- h. Rasio Giro Wajib Minimum dalam rupiah kurang dari rasio yang ditetapkan untuk Giro Wajib Minimum Bank, dengan perkembangan yang memburuk dalam waktu singkat atau berdasarkan penilaian Bank Indonesia mengalami permasalahan likuiditas yang mendasar.

18. Terkait dengan Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi

- a. Komisaris mengawasi agar PT. Bank Pembangunan Daerah Papua mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan (termasuk Laporan Keuangan) kepada pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan obyektif.
- b. Komisaris bertanggung jawab kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua untuk menjaga kerahasiaan Perseroan.
- c. Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai Anggota Komisaris harus tetap dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Komisaris memastikan agar PT. Bank Pembangunan Daerah Papua mengungkapkan pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* dalam Laporan Tahunan.

which is fulfilling one of the following criteria:

- a. has a predicate of being less sound or unsound in assessing the soundness of the Bank
- b. have actual and/or potential problems based on an assessment of the overall risk (composite risk);
- c. there is an excess and / or violation of the Legal Lending Limit and according to Bank Indonesia, the Bank's proposed resolution measures are considered unacceptable or impossible to achieve
- d. having a minimum statutory reserve ratio in rupiah equal to or greater than the ratio set for the bank's statutory reserve account, but the bank is considered to experience fundamental liquidity problems;
- e. considered to have fundamental profitability problems;
- f. have a non-performing loan in net more than 5% (five percent) of total credit.
- g. Minimum Capital Requirement Ratio is less than 8% (eight percent)
- h. the ratio of Statutory Reserves in rupiahs is less than the ratio set for the Bank's Statutory Reserves, with deteriorating developments in a short period of time or based on the assessment of Bank Indonesia experiencing fundamental liquidity problems.

18. Related to the Disclosure and Confidentiality of Information

- a. The Commissioner oversees that PT. Bank Pembangunan Daerah Papua discloses important information in the Annual Report (including Financial Statements) to other parties in accordance with laws and regulations that apply in a timely, accurate, clear and objective manner.
- b. The Commissioner is responsible to PT. Bank Pembangunan Daerah Papua to maintain the confidentiality of the Company.
- c. Confidential information obtained while serving as a member of the Board of Commissioners must be kept confidential in accordance with applicable laws and regulations.
- d. The Commissioner ensures that PT. Bank Pembangunan Daerah Papua discloses the implementation of the principles of Good Corporate Governance in the Annual Report.

¹³ POJK Nomor 15/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum.

19. Terkait Pelaksanaan Pengawasan/Pemberian Nasehat oleh Komisaris

Pelaksanaan pengawasan/pemberian nasehat oleh Komisaris antara lain dilakukan melalui :

- Meminta keterangan secara tertulis kepada Direksi tentang suatu permasalahan yang terjadi
- Memberikan pendapat atau arahan dalam rapat Komisaris dengan Direksi atau rapat-rapat lain yang dihadiri oleh Komisaris
- Kunjungan ke Unit Kerja/cabang tertentu dalam rangka memastikan pelaksanaan operasional Perseroan seperti pemasaran, Sumber Daya Manusia, keuangan dan lainnya berjalan secara efektif.

Dalam hal Komisaris akan melakukan kunjungan ke Unit Kerja/cabang, prosedur yang ada sebagai berikut :

- Komisaris menyampaikan rencana kunjungan secara tertulis kepada Direksi dengan mencantumkan maksud dan tujuan, lokasi serta waktu kunjungan yang akan dilakukan.
- Direksi mempersiapkan kunjungan tersebut termasuk menyediakan fasilitas-fasilitas yang diperlukan sesuai ketentuan tentang perjalanan dinas Komisaris.
- Dalam hal kunjungan dilakukan bersama-sama dengan Direksi, prosedur tersebut diatas tidak diperlukan.
- Dalam hal Komisaris akan memberikan pendapat dan sarannya sehubungan dengan hasil temuannya di unit kerja yang bersangkutan maka pendapat dan saran tersebut disampaikan kepada/melalui Direksi.
- Memberikan tanggapan atas laporan berkala.

20. Terkait dengan Prinsip Mengenal Nasabah¹⁴

Tugas Komisaris yang berkaitan dengan Prinsip Mengenal Nasabah sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Menyetujui kebijakan penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).
- Mengawasi pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).

21. Terkait dengan Perkreditan¹⁵

Tugas dan wewenang Dewan Komisaris dibidang perkreditan adalah :

- Menyetujui rencana kredit tahunan termasuk rencana pemberian kredit kepada pihak terkait dengan Bank dan

19. Related to the Implementation of Supervision / Giving Advice by the Commissioner

The implementation of supervision / advisory by the Commissioners is carried out through:

- Request written information from the Board of Director about a problem that has occurred*
- Provide opinions or direction in Commissioners' meetings with the Board of Director or other meetings attended by Commissioners*
- Visits to certain Work Units / branches in order to ensure the implementation of the Company's operations such as marketing, Human Resources, finance and others are running effectively.*

In the event that the Commissioner will make a visit to the Work Unit/branch, the procedure is as follows:

- *The Commissioner submits a written visit plan to the Board of Director by stating the intent and purpose, location and time of the visit to be carried out.*
- *The Board of Director prepares for the visit, including providing the necessary facilities according to the provisions regarding official travel of the Commissioner.*
- *In the event that the visit is carried out together with the Board of Director, the above procedure is not required.*
- *In the event that the Commissioner will give his opinion and suggestions regarding the findings in the relevant work unit, the opinions and suggestions are submitted to /through the Board of Director.*
- *Provide responses to periodic reports.*

20. Related to the Know Your Customer Principle¹⁴

The duties of the Commissioners relating to the Know Your Customer Principles include at least the following:

- Approved the policy on the application of Anti Money Laundering and Prevention of Terrorism Funding (APU-PPT).*
- Supervise the implementation of Know Your Customer Principles Anti Money Laundering and Prevention of Terrorism Funding (APU-PPT).*

21. Related to Credit¹⁵

The duties and authorities of the Board of Commissioners in the field of credit are:

- Approved the annual credit plan including the plan for lending to parties related to the Bank and credit to certain*

kredit kepada debitur-debitur besar tertentu yang akan tertuang dalam rencana kerja Bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia.

- b. Mengawasi pelaksanaan rencana pemberian kredit tersebut.
- c. Meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban Direksi serta meminta langkah-langkah perbaikan apabila pelaksanaan pemberian kredit tersebut menyimpang dari rencana perkreditan yang telah dibuat.
- d. Menyetujui Pedoman Kebijakan Perkreditan (PKP) yang minimal telah memuat seluruh aspek yang tercantum dalam Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB).
- e. Meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban Direksi apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan PKP.
- f. Meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban Direksi mengenai perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan termasuk kredit-kredit yang diberikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan Bank dan debitur-debitur besar tertentu dan hal-hal lain sebagaimana ditetapkan dalam PPKPB.

Pembagian Tugas Anggota Dewan Komisaris

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan oleh Direksi dilakukan secara independen. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan operasional kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengambilan keputusan Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan Dewan komisaris, sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan.

Pembagian tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris Bank Papua adalah sebagai berikut:

large debtors that will be contained in the Bank's work plan submitted to Bank Indonesia.

- b. *Supervise the implementation of the credit plan.*
- c. *Request an explanation and or accountability of the Board of Director and ask for corrective steps if the implementation of the credit provision deviates from the credit plan that has been made.*
- d. *Approved the Credit Policy Guideline (PKP) which has at least included all aspects listed in the Guidelines for Preparing Bank Credit Policies (PPKPB).*
- e. *Request an explanation and or accountability of the Board of Director if there are irregularities in the implementation of the PFM.*
- f. *Request an explanation and or accountability of the Board of Director regarding the development and quality of the credit portfolio as a whole, including loans given to parties related to the Bank and certain large debtors and other matters as stipulated in the PPKPB.*

Division of Assignments of the BoC's Member

The implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners in ensuring the implementation of Corporate Governance by the Board of Director is carried out independently. The Board of Commissioners is not involved in decision making related to operational activities except in terms of providing funds to related parties and other matters stipulated in the Articles of Association and applicable laws and regulations.

The decision of the Board of Commissioners is part of the supervisory duties of the Board of Commissioners, so that it does not negate the responsibility of the Board of Director for the implementation of management.

The division of duties and responsibilities of the members of the Board of Commissioners of Bank Papua are as follows:

¹⁴ POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

¹⁵ POJK nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bagi Bank Umum.

Nama Name	Jabatan Position	Fokus Pengawasan Focus of Supervision
Pdt. Lipiyus Biniluk, S.Th. M.Th*	Komisaris Utama	Pelaksanaan program kerja dan tugas sesuai kebijakan yang telah ditetapkan
drh. Constant Karma**	Komisaris	Bidang tugas Komite Dewan Komisaris
T.E.A. Hery Dosinaen, S.IP, M.KP, M.Si***	Komisaris Utama	Pelaksanaan program kerja dan tugas sesuai kebijakan yang telah ditetapkan
Drs. Nataniel Domingus Mandacan, M.Si****	Komisaris Non Independen	Bidang tugas Komite Dewan Komisaris
Betty Juliaantje Parinussa, Bsc, SE, MM	Komisaris Independen	Bidang tugas Komite Dewan Komisaris
Dortheis Sesa, SE.	Komisaris Independen	Bidang tugas Komite Dewan Komisaris

* Berakhir masa jabatan sebagai Komisaris tahun 2017 dan diperpanjang sementara Masa Jabatan Komisaris sampai dengan ditetapkan pengangkatan Komisaris Baru sesuai SK Gubernur No : 188.4/352/Tahun 2017 dan Masa Jabatan berakhir sesuai SK Sirkuler Pemegang Saham No :05/SK/SIRKULER-BPD/XI/2018

**) Berakhir masa jabatan tahun 2018 dan diperpanjang sampai dengan pengangkatan komisaris baru. Masa Jabatan berakhir sesuai SK Sirkuler Pemegang Saham No : 06/SK /SIRKULER-BPD/XI/2018

***) Menjabat sebagai Komisaris Utama dan Komisaris sejak tanggal 21 Desember 2018

*) End of term as Commissioner in 2017 and extended while Commissioner's Term of Office up to the appointment of New Commissioner in accordance with Governor's Decree No: 188.4 /352 /Year 2017 and Term of Office ends according to Circular SK Shareholder No: 05 /SK /SIRKULER-BPD /XI /2018

**) End of term of 2018 and extended to the appointment of new commissioner. Term of service ends in the Circular Decree of Shareholders No: 06 / SK / SIRKULER-BPD / XI / 2018

***) Served as President Commissioner and Commissioner since December 21, 2018

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan baik secara umum maupun secara khusus sesuai dengan Anggaran Dasar. Dewan Komisaris melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan yang dibuat Direksi dalam melaksanakan kepengurusan Bank Papua. Dewan Komisaris dapat memberikan nasihat, pendapat dan saran kepada Direksi terkait penyusunan Visi, Misi serta rencana strategis yang diatur dalam anggaran dasar.

Fungsi Pengawasan dari Dewan Komisaris terwujud dalam fungsi pengawasan dimana Dewan Komisaris memberikan pengarahan dan petunjuk kepada Direksi serta memberikan nasihat dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dewan Komisaris juga harus memastikan nasihat yang diberikan kepada Direksi dijalankan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu dan memberikan masukan kepada Direksi, dengan fokus pada Pengawasan Stratejik, Pengawasan Risiko, Pengawasan Penggunaan Modal dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan bank.

Implementation of the Board of Commissioners' Oversight Function

The Board of Commissioners carries out the supervisory function both in general and specifically in accordance with the Articles of Association. The Board of Commissioners carries out oversight duties on the policies made by the Board of Directors in carrying out the management of Bank Papua. The Board of Commissioners can provide advice, opinions and suggestions to the Board of Directors regarding the preparation of the Vision, Mission and strategic plans stipulated in the articles of association.

The Supervision function of the Board of Commissioners is manifested in a supervisory function where the Board of Commissioners provides direction and instructions to the Board of Director and provides advice to the Shareholders General Meeting (SGM). The Board of Commissioners must also ensure that the advice given to the Board of Director is carried out in accordance with applicable laws.

The Board of Commissioners in carrying out the supervisory function on the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Director periodically and at any time and providing input to the Board of Director, with a focus on Strategic Supervision, Risk Monitoring, Supervision of Capital Use and Supervision of Bank Management Implementation

- Pengawasan stratejik dengan mengarahkan pemantauan dan mengevaluasi implementasi kebijakan stratejik.
- Pengawasan terhadap Pengelolaan Risiko dengan melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa *risk appetite* dan *risk tolerance* serta kegiatan manajemen risiko sejalan dengan tujuan bisnis dan stratejik, lingkungan operasional, pengendalian internal yang efektif, kecukupan modal dan kepatuhan pada Peraturan Bank Indonesia maupun peraturan Perundangan lainnya.
- Pengawasan terhadap penggunaan Modal Bank yaitu dengan memastikan bahwa ketentuan kecukupan Modal dilaksanakan oleh Direksi sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan praktek Bisnis di Industri Perbankan.
- Pengawasan terhadap pelaksanaan Tata Kelola Bank sebagai upaya untuk memastikan terselenggaranya prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan bank dalam setiap kegiatan usaha Bank Papua pada seluruh tingkatan organisasi Bank Papua.

Pengawasan Dewan Komisaris terhadap Kebijakan Direksi

Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan yang dibuat Direksi dalam melaksanakan kepengurusan Bank Papua. Selama tahun 2018, Dewan Komisaris telah memberikan nasihat, pendapat dan saran kepada Direksi terkait penyusunan Visi, Misi serta rencana strategis yang diatur dalam anggaran dasar.

Selama tahun 2018, Dewan Komisaris telah memberikan nasihat, pendapat dan saran kepada Direksi terkait, kebijakan yang akan dibuat oleh Direksi, antara lain dalam hal permasalahan sebagai berikut:

- Bank Papua Keluar Dari BDPI
- Kinerja Keuangan Bank Papua Tahun Buku 2017
- Persiapan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2018
- Pembahasan Perkembangan Kinerja Bank Papua
- Penyelesaian Kasus Fraud Review Materi *Corporate Plan* Pembahasan laporan Tingkat Kesehatan Bank Periode Juni 2018
- Perkembangan Kinerja Bank Papua
- Evaluasi Terhadap Tingkat Kesehatan Bank

- Strategic supervision by directing monitoring and evaluating the implementation of strategic policies.
- Risk Management oversight by conducting supervision to ensure that the risk appetite and risk tolerance and risk management activities are in line with business and strategic objectives, operational environment, effective internal control, capital adequacy and compliance with Bank Indonesia Regulations and other legislation.
- Supervision of Bank Capital use by ensuring that the capital adequacy provisions are implemented by the Board of Director in accordance with Bank Indonesia Regulations and Business practices in the Banking Industry.
- Supervision of the implementation of bank governance is an effort to ensure the implementation of bank governance principles in every business activity of Bank Papua at all levels of Bank Papua organization.

Supervision of the Board of Commissioners regarding the Directors' Policy

As part of the implementation of its duties and responsibilities, the Board of Commissioners carries out oversight duties on the policies made by the Board of Directors in carrying out the management of Bank Papua. During 2018, the Board of Commissioners has provided advice, opinions and suggestions to the Directors regarding the preparation of the Vision, Mission and strategic plans stipulated in the articles of association.

During 2018, the Board of Commissioners has provided advice, opinions and suggestions to the relevant Directors, the policies that will be made by the Board of Directors, among others, in terms of the following problems:

- *Bank Papua Exits From BDPI*
- *Bank Papua Financial Performance for 2017 Financial Year*
- *Preparation of General Meeting of Shareholders for 2018 Book Year*
- *Discussion on Bank Papua Performance Development*
- *Completion of the Fraud Review Material Case for the Corporate Plan Discussion of the Bank's Health Level Report for the June 2018 Period*
- *Development of Bank Papua Performance*
- *Evaluation of Bank Soundness*

Program Pengenalan Dewan Komisaris Baru

Dengan latar belakang Anggota Komisaris yang berasal dari berbagai pihak yang mewakili Pemegang Saham, maka keberadaan Program Orientasi sangat penting untuk dilaksanakan. Hal ini karena antar Anggota Komisaris tidak saling mengenal dan/atau belum pernah bekerja dalam satu tim sebelumnya. Program orientasi yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke fasilitas Perseroan. Program orientasi dapat juga berupa program lain yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Prosedur Program Orientasi meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Program Orientasi mengenai PT. Bank Pembangunan Daerah Papua wajib diberikan kepada Anggota Dewan Komisaris yang baru pertama menjabat di Perseroan.
2. Tanggungjawab pelaksanaan Program Orientasi ada pada Komisaris Utama. Jika Komisaris Utama berhalangan maka tanggung jawab pelaksanaan program orientasi berada pada Direktur Utama.
3. Materi yang diberikan pada Program Orientasi meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - Gambaran mengenai PT. Bank Pembangunan Daerah Papua berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan berbagai masalah strategis lainnya.
 - Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.
 - Tanggung jawab hukum Anggota Dewan Komisaris.
 - Penjelasan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta tugas dan peran Komite Audit dan Komite-komite lain yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.
 - Penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
 - *Team building.* Dalam kegiatan ini menyertakan seluruh Anggota Dewan Komisaris, baik yang baru menjabat maupun yang pernah menjabat sebelumnya dengan tujuan mewujudkan kekompakan dan kerjasama tim sebagai Komisaris.

Program Orientasi yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan atau kunjungan ke fasilitas Perseroan, perkenalan dengan para Pimpinan Divisi, Kelompok, Unit dan Pegawai-pegawai di Perseroan serta program lainnya.

New Board of Commissioners Introduction Program

With the background of the Commissioners who come from various parties who represent the Shareholders, the existence of the Orientation Program is very important to be carried out. This is because between Commissioners do not know each other and / or have never worked in a team before. The orientation program provided can be in the form of presentations, meetings, visits to the Company's facilities. Orientation programs can also be other programs that are tailored to your needs.

The Orientation Program procedure includes the following:

1. *Orientation Program regarding PT. Bank Pembangunan Daerah Papua must be given to members of the Board of Commissioners who have first occupied in the Company.*
2. *The responsibility for implementing the Orientation Program is with the President Commissioner. If the President Commissioner is absent, the responsibility for implementing the orientation program is with the President Director.*
3. *The material provided in the Orientation Program includes the following:*
 - An overview of PT. Papua Regional Development Bank deals with objectives, nature, scope of activities, financial and operating performance, strategies, short-term and long-term business plans, competitive positions, risks and various other strategic issues.
 - Implementation of the principles of Good Corporate Governance by PT. Papua Regional Development Bank.
 - Legal responsibility of members of the Board of Commissioners.
 - Descriptions relating to delegated authority, internal and external audits, systems and internal control policies and the duties and roles of the Audit Committee and other Committees established by the Board of Commissioners.
 - A description of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and Board of Director.
 - Team building. In this activity included all members of the Board of Commissioners, both new and previously held with the aim of realizing cohesiveness and teamwork as Commissioners.

The Orientation Program provided can be in the form of presentations, meetings or visits to the Company's facilities, introductions to Division Managers, Groups, Units and Employees in the Company and other programs.

Pada tahun 2018, terjadi perubahan Susunan Dewan Komisaris, sehingga program pengenalan untuk komisaris baru telah dilaksanakan sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Program Orientasi
T.E.A. Hery Dosinaen, S.IP, M.KP, M.Si *	Komisaris Utama	
Drs. Nataniel Domingus Mandacan, M.Si *	Komisaris	
Betty Juliaantje Parinussa, Bsc, SE, MM	Komisaris Independen	Komisaris Profesional, tanggal 8-9 Mei 2018
Dortheis Sesa, SE.	Komisaris Independen	Komisaris Profesional, tanggal 8-9 Mei 2018

Keterangan :

- *) Menjabat sebagai Komisaris Utama dan Komisaris sejak tanggal 21 Desember 2018, sehingga belum sempat mengikuti program pengenalan untuk komisaris baru.

Program Pelatihan atau Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

Seiring dengan perkembangan bisnis Bank, Dewan Komisaris juga berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan keterampilan melalui program pelatihan dan pengembangan yang dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Program pelatihan ini juga dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan syarat keberlanjutan dalam penilaian kemampuan dan kepatutan anggota Dewan Komisaris.

Program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang telah diikuti oleh Dewan Komisaris selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel Pelatihan dan Pengembangan Dewan Komisaris Table of Training and Development of the Board of Commissioners				
No	Nama Pelatihan	Penyelenggara	Pelaksanaan	Dewan Komisaris yang Mengikuti
1	Sosialisasi PP 54 Tahun 2017 Tentang BUMD	ASBANDA	18 April 2018	Lipiyus Biniluk
2	Komisaris Profesional	PT. Intipesan Pariwara	08-09 Mei 2018	Betty J. Parinussa Dortheis Sesa
3	Advance Excel	PT. Alam Cipta Gemilang	04-05 Juli 2018	Betty J. Parinussa
4	Seminar Nasional BPD-SI Dan Penarikan Undian Nasional Tabungan Simpeda Di Bandar Lampung	Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA)	09-11 Agustus 2018	Betty J. Parinussa
5	Nasional Conference "Nurturing Agile Internal Auditors In Disruptive Times"	The Institute Of Internal Auditors Indonesia (IIA)	28-29 Agustus 2018	Dortheis Sesa
6	The 5th Asian Mediation Association Conference	Pusat Mediasi Nasional (PMN)	24-25 Oktober 2018	Betty J. Parinussa
7	Munas Dan Seminar Nasional FKDK BPD-SI Tahun 2018	Forum Kominikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPD-SI)	14-15 November 2018	Betty J. Parinussa

In 2018, there was a change in the composition of the Board of Commissioners, so the introduction program for the new commissioners had been carried out as follows:

Information :

- *) Served as President Commissioner and Commissioner since December 21, 2018, so that he had not had time to attend an introduction program for new commissioners.

Board of Commissioners Competency Training or Development Program

In line with the development of the Bank's business, the Board of Commissioners is also committed to continually improving competence and skills through training and development programs that are carried out at least once a year. This training program is also intended to fulfill the conditions for sustainability requirements in assessing the ability and appropriateness of members of the Board of Commissioners.

The training and competency development programs that have been followed by the Board of Commissioners during 2018 are as follows:

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Sebagai bagian dari pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik, maka penilaian kinerja Dewan Komisaris senantiasa dilakukan secara periodik oleh beberapa lembaga independen diantaranya :

1. Penilaian Kinerja Para Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan;
2. Penilaian Kinerja melalui audit kinerja oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
3. Penilaian Kinerja melalui audit kinerja oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
4. Penilaian Kinerja melalui audit kinerja oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Untuk penilaian sendiri (*self assessment*) Kinerja Dewan Komisaris Bank secara independen dilakukan oleh Divisi Kepatuhan guna melengkapi laporan penilaian sendiri (*Self Assessment*) pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Bank yang baik (GCG) sesuai periode penilaian Tingkat Kesehatan Bank dalam 1 (satu) tahun terakhir yang mengacu kepada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Bagi Bank Umum.

Bank menilai pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris sebagai berikut:

Performance Assessment of the BOC

As part of implementing good corporate governance, the assessment of the performance of the Board of Commissioners is always carried out periodically by several independent institutions including:

1. *Performance Evaluation of Shareholders through the Annual Shareholders General Meeting (SGM);*
2. *Performance Assessment through a performance audit by the Financial Services Authority (OJK);*
3. *Performance Assessment through a performance audit by the Supreme Audit Agency (BPK);*
4. *Performance Assessment through a performance audit by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP).*

For a self assessment of the Bank's Board of Commissioners performance independently carried out by the Compliance Division in order to complete the report on the implementation of good bank governance (GCG) according to the assessment period of the Bank's Soundness in the last 1 (one) year that refers to the Financial Services Authority Circular Letter Number 13 / SEOJK.03/2017 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks.

The Bank assesses the implementation of the Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners as follows:

Tabel penilaian kinerja Dewan Komisaris (*self assessment*)
*Table of performance evaluation of the Board of Commissioners (*self assessment*)*

No	Komponen GCG	Nilai	Bobot	Peringkat
1	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1,3334	10%	2

Dengan Peringkat 2 artinya:

- Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris diatur dalam Pedoman dan tata tertib kerja dalam BPP GCG Buku 2 tentang Dewan Komisaris.
- Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi untuk membantu Pegawasan Dewan Komisaris terhadap Bank.
- Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank namun hanya terbatas pada pemberian nasihat dan pemberian keputusan kredit kepada Pihak terkait termasuk pejabat Eksekutif.

With Rank of 2 means:

- *Implementation of Duties and Responsibilities of the BOC is regulated in the Guidelines and work rules in the BPP GCG Book 2 concerning the BOC.*
- *The BOC has established an Audit Committee, Risk Oversight Committee, and Remuneration and Nomination Committee to assist the BOC of the Bank.*
- *The BOCs is not involved in making decisions on the Bank's operational activities but is limited to providing advice and giving credit decisions to related parties including Executive officials.*

- Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris secara Independen dan tidak ada Intervensi dari pemilik.
- Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
- Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu waktu serta memberikan nasehat kepada Direksi. Selama periode pelaporan Direksi dan Dewan Komisaris telah melakukan 2 (dua) kali Rapat koordinasi.
- Tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris telah dilaksanakan secara independen.

Pengungkapan kebijakan *self assessment* atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan keyakinan khususnya kepada para pemegang saham atau investor atas upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja Dewan Komisaris.

Penilaian atas Kinerja Masing-masing Komite yang Berada Dibawah Dewan Komisaris dan Dasar Penilaiannya

Komite pendukung Dewan Komisaris Bank Papua terdiri dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi.

Penilaian Kinerja terhadap Komite Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan tugas kewajiban yang tercantum dalam Piagam Komite, Program Kerja Komite dan hasil *Self Assessment* Tata Kelola Perusahaan bank.

Hasil evaluasi kinerja masing-masing Anggota Komite merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi Dewan Komisaris untuk pemberhentian dan/atau menunjuk kembali anggota Komite yang bersangkutan. Hasil evaluasi kinerja tersebut merupakan sarana penilaian serta peningkatan efektivitas Komite.

- *Independent implementation of the duties and responsibilities of the BOC and no intervention from the owner.*
- *Members of the BOC have sufficient competence and are relevant to their positions to carry out their duties and responsibilities and are able to implement the competencies they have in carrying out their duties and responsibilities.*
- *The BOC has supervised the implementation of the duties and responsibilities of the BOD on a regular basis and at times and provided advice to the BOD. During the reporting period the BOD and BOC have conducted 2 (two) coordination meetings.*
- *The duties and responsibilities of the BOC have been carried out independently.*

The disclosure of self-assessment policy on the performance of the BOC is carried out not only to fulfill the transparency aspect as a form of accountability for the implementation of its duties, but also to provide confidence especially to shareholders or investors for efforts that need to be carried out in improving the performance of the BOC

Assessment of the Performance of Each Committee Under the BOC and the Basics of the Assessment

The supporting committee of the Bank Papua BOC consists of the Audit Committee, the Risk Oversight Committee and the Remuneration and Nomination Committee.

Performance Evaluation of the Committees of the BOC is determined based on the duties of the obligations listed in the Committee Charter, Committee Work Program and bank governance Self Assessment results.

The results of evaluating the performance of each Committee Member are one of the basic considerations for the BOC to dismiss and / or reappoint the members of the Committee concerned. The results of the performance evaluation are a means of evaluating and increasing the effectiveness of the Committee.